

**MENINGKATKAN PENCAPAIAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI
BALI MELALUI KEBIJAKAN BERWAWASAN KESEHATAN :
SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR : 440/
3403/KESMAS.DISKES, TANGGAL 24 MARET 2015
TENTANG UPAYA PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF**



❑ Apa yang Menjadi Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Berawasan Kesehatan tentang Upaya Peningkatan ASI Eksklusif di Provinsi Bali?

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja serta mempertimbangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana disebutkan bahwa prosentase pemberian ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi sampai usia 6 bulan sebesar 30,2% sedangkan target nasional sebesar 75%.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ASI eksklusif belum mencapai hasil yang diharapkan.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pemberian ASI pada ibu bekerja adalah ibu bekerja tidak mempunyai waktu cukup untuk menyusui anaknya, masih kurangnya pengetahuan ibu bekerja mengenai manajemen laktasi serta tidak tersedianya ruang ASI yang diperlukan di tempat kerja untuk memerah ASI.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuat kebijakan berwawasan kesehatan yang berupa Surat Edaran Gubernur Bali nomor : 440/ 3403/Kesmas.Diskes, Tanggal 24 Maret 2015 tentang Upaya Peningkatan ASI Eksklusif (terlampir).

❑ **Apa yang Menjadi Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Berawasan Kesehatan tentang Upaya Peningkatan ASI Eksklusif di Provinsi Bali?**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang cuti PNS
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

❑ **Apa tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 32 Tahun 2012 ?**

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi
- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi
- f. Menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi

❑ **Apa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 32 Tahun 2012 ?**

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kabupaten/Kota
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota

- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota
- f. Menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota

❑ **Hal – hal apa yang ditekankan dalam Kebijakan Berwawasan Kesehatan tentang Upaya Peningkatan ASI Eksklusif di Provinsi Bali?**

Dalam kebijakan berwawasan kesehatan tentang upaya peningkatan ASI Eksklusif yang disusun tahun 2015 ditekankan pada beberapa upaya sebagai berikut :

1. Adanya langkah-langkah konkrit terkait penyebarluasan informasi tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif
2. Tersedianya fasilitas menyusui di tempat kerja (Ruang Laktasi) sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif
4. Adanya dukungan secara penuh terhadap upaya-upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif
5. Adanya tindak lanjut Surat Edaran ini kepada seluruh instansi vertikal di provinsi Bali.

❑ **Apa Keunggulan ASI ?**

Keunggulan ASI dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain :

a. Aspek Gizi

- 1) Mengandung zat gizi berkualitas tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi
- 2) Zat gizi dalam ASI mudah dicerna dan diserap secara efektif

b. Aspek Imunologis

- 1) ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi
- 2) Mengandung IgA, laktoferin, lisosim, faktor bifidus dan lain-lain yang mampu menjaga daya tahan tubuh bayi

c. Aspek Kecerdasan

ASI mengandung Taurin, DHA, AA yang cukup untuk menjamin pertumbuhan dan tingkat kecerdasan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan (IQ) bayi yang diberikan ASI lebih tinggi daripada bayi yang diberikan susu formula.

□ **Bagaimana penerapan pengelolaan ASI di tempat kerja ?**

- a. Sosialisasi mengenai pemberian ASI kepada seluruh pekerja
- b. Menyediakan media-media promosi/penyuluhan
- c. Memberi kesempatan yang cukup pada pekerja yang menyusui untuk memerah ASI di tempat kerja

□ **Apa persyaratan ruang laktasi di tempat kerja baik khusus maupun tersendiri?**

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan :

1. Ukuran Ruangan

- a. Luas ruangan minimal 3x4 m² dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Tertutup, tersendiri dan bisa dikunci dari dalam
- c. Bersih, cukup ventilasi, cahaya
- d. Lantai keramik/semen/karpet
- e. Wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan
- f. Tidak bersebelahan dengan toilet, gudang, dapur atau tempat wudhu
- g. Lokasi ruang memerah ASI mudah dijangkau oleh pekerja perempuan dan aman dari bahaya lingkungan kerja
- h. Tata letak ruangan memerah ASI bisa tersendiri atau bergabung dengan ruangan lain

2. Alat untuk memerah dan menyimpan ASI :

- a. Refrigerator, tetapi apabila belum memungkinkan dapat menggunakan termos es
- b. Dispenser (air panas dan dingin)
- c. Pompa ASI bila diperlukan
- d. Botol untuk menyimpan ASI
- e. Tas untuk membawa ASI perah
- f. Alat pembersih botol
- g. Alat ukur tinggi badan dan berat badan

3. Alat penunjang lainnya

- a. Lemari penyimpanan peralatan
- b. Lap tangan
- c. Kursi, meja

- d. Alat pembatas pakai krey untuk memerah ASI
- e. Waslap untuk kompres payudara
- f. Tempat sampah tertutup
- 4. Alat tulis
- 5. Alat konseling
- 6. KIE/ penyuluhan ASI
- 7. Tenaga : konselor menyusui/tenaga terlatih

❑ **Bagaimana cara memastikan bahwa pengelolaan ASI di tempat kerja berjalan dengan baik?**

- 1. Adanya kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
- 2. Adanya laporan berkala tentang pekerja perempuan di tempat kerja tersebut
- 3. Adanya sosialisasi hasil pelaksanaan ASI di tempat kerja
- 4. Dilakukannya monitoring dan evaluasi program secara berkala
- 5. Adanya penghargaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan/ tempat kerja

(Penyusun : Ni Kadek Widiastuti /sie Promkes, Dikes Prov.Bali)

Denpasar, 1 September 2015
Mengetahui,
Ka.Bid.Kesmas, Dikes Prov.Bali,

I Wayan Widia, SKM,M.Kes
NIP. 19651231 198803 1 359

Lampiran :



GUBERNUR BALI

Denpasar, 24 Maret 2015

Nomor : 440/ 3403/Kemas.Diskes
Lampiran: 1 (satu) lembar
Hal : Upaya Peningkatan Cakupan
ASI Eksklusif

Kepada :
Yth: 1. Pimpinan TNI/Polri se-Bali
2. Kepala BUMN/BUMD se-Bali
3. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali
4. Pimpinan Instansi Vertikal
di Provinsi Bali
5. Bupati/ Walikota se-Bali
di –
Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja serta mempertimbangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana disebutkan bahwa prosentase pemberian ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi sampai usia 6 bulan sebesar 30,2% sedangkan target nasional sebesar 75%. Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara Bupati/Walikota dapat melakukan hal-hal berikut:

6. Melakukan langkah-langkah konkrit terkait penyebarluasan informasi tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif
7. Menyediakan fasilitas menyusui di tempat kerja (Ruang Laktasi) sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada
8. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif
9. Memberikan dukungan secara penuh terhadap upaya-upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif

10. Menindaklanjuti Surat Edaran ini kepada seluruh instansi vertikal di provinsi Bali.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA